

**MODERASI BERAGAMA UNTUK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA :
STUDI PENYULUH AGAMA ISLAM DI KABUPATEN SLEMAN**



Oleh:
Dzurrotun Afifah Fauziah
20200011072

Pembimbing:
Dr. Suhadi, M.A.
NIP: 197709130000001301

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
TESIS
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Master of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Kajian Komunikasi Dan Masyarakat Islam

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzurrotun Afifah Fauziah
NIM : 20200011072
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Agustus 2022
Saya yang menyatakan,



Dzurrotun Afifah Fauziah
NIM: 20200011072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzurrotun Afifah Fauziah
NIM : 20200011072
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam

menyatakan bahwa naskah bebas dari plagiasi. tesis ini secara keseluruhan benar-benar. Jika plagiasi, maka saya siap di kemudian hari terbukti melakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2022
Saya yang menyatakan,



Dzurrotun Afifah Fauziah
NIM: 20200011072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-762/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : MODERASI BERAGAMA UNTUK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA: STUDI
PENYULUH AGAMA ISLAM DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DZURROTUN AFIFAH FAUZIAH, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 20200011072
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D

SIGNED

Valid ID: 630dbe343431e



Penguji II

Dr. Suhadi, S.Ag., MA

SIGNED

Valid ID: 630d8eb7d7dbc



Penguji III

Dr. Sunarwoto, S.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 630d9ecad7fee



Yogyakarta, 30 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 630ec222cbc67

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **MODERASI BERAGAMA UNTUK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (STUDI PENYULUH AGAMA ISLAM KABUPATEN SLEMAN)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Dzurrotun Afifah Fauziah, S.Sos.
NIM : 20200011072
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 16 Agustus 2022
Pembimbing,



Dr. Suhadi, M.A.
NIP : 197709130000001301

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT.

Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang terhebat dan berpengaruh dalam hidup saya, Suami saya mas M Fakhrrur Rifai, Kedua orang tua saya Bapak Kedas Muhadi dan Margiyati, S.Pd.I, adik Lutfiah dan adik Jihan sebagai sumber segala dukungan, doa, kasih sayang, inspirasi dan motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan yang selalu mendoakan dan mendukung serta mencurahkan kasih sayangnya kepada saya.

Terimakasih



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Ojo gumunan, Ojo Kagetan



ABSTRAK

Moderasi Beragama merupakan bagian dari rencana strategis Kementerian Agama. Dalam penerapan awal Rencana Strategis Kementerian Agama tersebut terdapat beberapa daerah yang dijadikan percontohan dan salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebagai salah satu provinsi yang memiliki penduduk dengan berbagai agama. Dalam “Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2020” oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Yogyakarta edisi tahun 2020, Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten dengan keberagaman agama paling tinggi se-Provinsi Yogyakarta dengan penduduk non-Muslim di Kabupaten tersebut mencapai 106.987 jiwa. Oleh karena itu terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: 1). Bagaimana struktur negara dalam menjalankan Moderasi Beragama terhadap kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman? 2). Bagaimana Penyuluh Agama sebagai agensi dalam menyerukan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman?

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni penelitian lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam kemudian menganalisisnya secara komprehensif. Pada kajian ini peneliti mendeskripsikan atau memaparkan implementasi dari berbagai kebijakan serta program Moderasi Beragama yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman melalui Penyuluh Agama. Dalam penelitian ini, objek yang dijadikan penelitian adalah kementerian agama setempat yaitu Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Sedangkan Subjek penelitian ini adalah pejabat Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang mengurus tentang Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyuluh Agama Islam.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dari aturan yang berupa Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020- 2024 dan sumber daya alokatif pada struktur kerukunan umat di Kabupaten Sleman diinterpretasikan sebagai fasilitas yang diterima oleh Penyuluh Agama sebagai agensi sedangkan sumber daya otoritatif mencakup keterampilan, pengetahuan ahli, posisi di lembaga atau organisasi, dominasi, dan legitimasi dari Penyuluh Agama. Dan peran Penyuluh Agama sebagai agensi Moderasi Beragama terhadap Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari Rasionalisasi, Motivasi dan Refleksifitas.

Kata Kunci: Penyuluh Agama, Agensi, Struktur, Kerukunan Umat beragama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء
والفرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas Rahman Rahim-Nya, atas limpahan hidayah, taufik dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada *Sayyidul Anbiyā*, Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat dan seluruh umatnya

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian tesis yang berjudul **“Moderasi Beragama Untuk Kerukunan Umat Beragama (Studi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Di Kabupaten Sleman)”** ini, tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Ucapan penghargaan dan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.
2. Bapak Direktur Pasacasarjan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag.,M.Ag.
3. Ibu Ketua Prodi Magister, Dr.Nina Mariani Noor, SS.,MA.
4. Dr. Suhadi, M.A. selaku dosen pembimbing tesis yang sangat saya hormati, yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan saran-saran, serta mencurahkan waktunya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Suami Mas M. Fakhrrur Rifai dan Kedua orang tua saya Bapak tercinta Kedas Muhadi dan Ibu tercinta Margiyati, S.Pd.I sebagai sumber segala dukungan, doa, kasih sayang, inspirasi dan motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Dosen Prodi Magister Interdisciplinary Islamic Studies yang telah menyampaikan ilmu dan pengetahuannya sejak awal perkuliahan sampai akhir. Semoga menjadi jariah, ilmu yang berkah dan manfaat.
7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Prodi Pascasarjana (Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam) Fakultas

Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih untuk dukungan dan semangatnya.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal baik dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Saya sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 16 Agustus 2022

Dzurrotun Afifah Fauziah, S.Sos.
NIM: 20200011072



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II MODERASI DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	
A. Moderasi Beragama	32
1. Pengertian Moderasi Beragama.....	32

2. Prinsip Moderasi Beragama.....	36
3. Indikator Moderasi Beragama	42
4. Moderasi Beragama dalam Kebijakan Negara	53
B. Kerukunan Umat Beragama.....	57
1. Pengertian Kerukunan Umat Beragama	58
2. Kualitas Kerukunan Umat Beragama	61
3. Tujuan Kerukunan Umat Beragama	62
4. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.....	65
5. Faktor penghambat Kerukunan Umat Beragama	67
6. Faktor pendukung Kerukunan Umat Beragam	69
BAB III STRUKTUR MODERASI TERHADAP KERUKUNAN UMAT	
BERAGAMA DI KABUPATEN SLEMAN	71
A. Kementerian Agama Kabupaten Sleman	71
B. Penyuluh Agama Kabupaten Sleman	78
1. Pengertian Penyuluh Agama.....	78
2. Peran Penyuluh Agama.....	79
3. Fungsi Penyuluh Agama.....	82
4. Tugas Penyuluh Agama	82
5. Sasaran Penyuluh Agama	84
6. Materi Penyuluh Agama	84
C. Struktur Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sleman	86
1. Struktur.....	86
2. Sistem.....	96

3. Strukturasi	100
BAB IV PENYULUH AGAMA SEBAGAI AGENSI MODERASI BERAGAMA TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SLEMAN	102
A. Rasionalisasi Penyuluh Agama terhadap Moderasi Beragama Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Sleman	106
B. Motivasi Penyuluh Agama terhadap Moderasi Beragama Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Sleman	109
C. Refleksifitas Penyuluh Agama terhadap Moderasi Beragama Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Sleman	115
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemah Al Qur'an.....

Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....

Lampiran 3 *Curriculum Vitae*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kemajemukan dan keberagaman, sehingga Indonesia terkenal dengan sebutan warga negaranya yang pluralistik, mulai dari keberagaman bahasa, ras, budaya, tidak terkecuali agama yang dianut oleh warga negaranya. Keberagaman tersebut menjadi ciri khas dari Indonesia negara bangsa yang bersemboyan Bhineka Tunggal Ika. Disisi lain, keberagaman juga dapat berdampak negatif apabila tidak dengan baik dan benar. Apabila salah dalam mengelola maka akan menjadi konflik dan destabilitas bagi negara itu sendiri.¹

Jika lebih secara spesifik, perihal kemajemukan dan keragaman ini juga diakomodasi dengan adanya berbagai agama yang diakui oleh Negara. Sampai saat ini, terdapat enam agama yang diakui di Negara Indonesia. Keenam agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghuchu. Keragaman agama ini memang bisa beresiko menimbulkan konflik horizontal antar umat beragama. Elemen-elemen kemajemukan tersebut, baik sendirian maupun bersama-sama beresiko dapat mengancam integrasi suatu bangsa. Sebagai

¹ Nawari Ismail, *Menakar Peran Lembaga Pengembangan Kerukunan Umat Beragama*, I (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017).

contoh, dalam kerusuhan di Poso, Palu, dan Ambon merupakan konflik yang dipicu dari isu-isu agama.²

Agama oleh sebagian pemeluknya dijadikan instrumen pembenaran atas aksi- aksi kekerasan. Prinsip-prinsip toleransi, menghargai kehidupan, menyantuni orang miskin, menciptakan perdamaian, bertindak adil dan menghormati hak asasi manusia hampir selalu dikesampingkan.³ Menurut Arkoun, memang kurang tepat apabila memahami agama hanya sebagai nalar teologis yang mengagungkan Tuhan dan ritual-ritual, tetapi kurang memperhatikan masalah-masalah kemanusiaan.⁴ Akibatnya, agama dianggap sebagai simbol perlawanan tanpa syarat terhadap hegemoni kelompok atau peradaban tertentu seperti modernisasi dan kapitalisme. Nampaknya, radikalisme agama yang memiliki tafsir-tafsir keagamaan eksklusif dan terlalu harfiah baik dalam Islam, Kristen, Hindu dengan segala variannya lebih menonjolkan asumsi sepihak dalam melihat dunia. kerangka berfikir dengan dikotomi tajam antara sebuah golongan dan yang diluar golongan disertai dengan bayang-bayang imajinasi yang nampak mengancam, seolah-olah menjadi kaharusan untuk memusnahkan atau sebaliknya.⁵

² Sebagai perbandingan baca Clifford Geertz “*Religion in Java Conflict and Integration*” dalam *Sociology of Religion: Selected Readings*, Roland Robertson (ed.), (England: Penguin Book, reprinted 1971), hlm. 165-217.

³Baidi, “Agama dan Multikulturalisme: Pengembangan Kerukunan Masyarakat melalui Pendekatan Agama”, dalam *Jurnal Millah* Edisi Khusus, Desember 2010, hlm.3.

⁴ Mohammed Arkoun. *Islam Kontemporer: Menuju Dialog antar-Agama*, terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 25-45.

⁵Baidi, “Agama dan Multikulturalisme: Pengembangan Kerukunan Masyarakat melalui Pendekatan Agama”, dalam *Jurnal Millah* Edisi Khusus, Desember 2010, hlm. 3.

Radikalisme terhadap sebuah agama menjadi salah satu hal yang dapat memecah belah bangsa serta mengancam keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia. Perihal keberagaman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebagai salah satu provinsi yang memiliki penduduk dengan berbagai keberagaman agama. Dalam “Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2020” oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Yogyakarta edisi tahun 2020, Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten dengan keberagaman agama paling tinggi se-Provinsi Yogyakarta dengan penduduk non-Muslim di Kabupaten tersebut mencapai 106.987 jiwa. Dengan tingkat keberagaman yang cukup tinggi maka menjadi hal yang wajar apabila Kabupaten Sleman rentan terjadi konflik antar umat beragama. Hanya saja tingginya angka penduduk dengan keberagaman agama di Kabupaten Sleman tidak selalu membuat rentan adanya konflik kerukunan antar umat beragama.⁶

Hal ini ditunjukkan konflik antar umat beragama yang jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Praktis, terhitung sampai tahun 2020 setidaknya hanya terdapat tiga kasus tentang konflik umat beragama yang ada di Kabupaten Sleman. Yaitu Pada tahun 2014 terjadi kekerasan dengan motif penyerangan terhadap warga Sleman yang terjadi di rumah seseorang yang dipakai untuk doa,, selanjutnya di tahun yang sama konflik kembali terjadi di daerah Sleman yakni penyerangan berlangsung di sebuah bangunan yang digunakan beberapa umat

⁶Wildan Adi Rahman, Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sleman, *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* Volume 2 No. 02 Tahun 2021

Kristen untuk menggelar kebaktian di daerah Tridadi.⁷ Selanjutnya pada tahun 2018 penyerangan kembali terjadi di Sleman, serangan dilakukan oleh seorang pemuda bersenjata menyerang jemaat di Gereja Santa Lidwina, Kecamatan Trihanggo, Kabupaten Sleman.⁸

Terlepas dari minimnya konflik antar umat beragama, terdapat peran dari beberapa organisasi kemasyarakatan seperti Forum komunikasi Umat beragama yang menjadi mediator antar agama. Selain itu, terdapat kebijakan dari pemerintah setempat yang dirumuskan dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 9 Pasal 2 Tahun 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan bahwa Pemerintah Daerah memberikan dispensasi pelayanan pemberian IMB untuk bangunan rumah tinggal yang sudah terbangun, adapun kriteria mendirikan rumah ibadah adalah sebagaimana tertera dalam PBM Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006.⁹ Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sleman ini diharapkan akan selalu menjaga kerukunan umat beragama di kabupaten Sleman.

Upaya-upaya dari berbagai pihak dalam menjaga kerukunan umat beragama ini memang perlu diapresiasi. Akan tetapi dalam hal kerukunan beragama seperti ini, salah satu institusi Negara yang memiliki wewenang dalam menjaga dan berupaya untuk selalu menjalin kerukunan umat beragama adalah

⁷<https://www.kompasiana.com/romelmalensang/556587262ab0bd652bb07434/kekerasan-dan-intoleransi-di-daerah-istimewa-yogyakarta-perspektif-konflik>. diakses 26 April 2022.

⁸<https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/linimasa-kasusintoleransi-dan-kekerasan-beragama-sepanjang-2/5> diakses 26 April 2022.

⁹Wildan Adi Rahman, Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sleman, *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* Volume 2 No. 02 Tahun 2021

Kementerian Agama. Selaras dengan hal tersebut, Kementerian Agama memiliki program yang menjadi usaha dalam menjaga keberagaman yakni Moderasi Beragama. Program tersebut pula termasuk dalam program rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024.¹⁰

Moderasi agama sendiri memiliki arti turunan dari kata *moderation* yang artinya tidak berlebih-lebihan atau berarti sedang. Jika moderasi disandingkan dengan kata beragama menjadi Moderasi Beragama, berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan dan ekstrimisme dalam praktik beragama.¹¹ Adapun beberapa indikator Moderasi Beragama yang diserukan oleh Kementerian Agama RI yaitu yang pertama komitmen kebangsaan yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap dan praktik keagamaan dalam konsensus dasar kebangsaan terutama terkait dengan penerimaan Pancasila. Indikator kedua tak kalah pentingnya yang selalu diserukan pula oleh Kementerian Agama yaitu toleransi yang merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan. Toleransi biasanya juga selalu disertai dengan rasa hormat dan menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan selalu berfikir positif. Indikator ketiga radikalisme atau anti kekerasan dalam pandangan Moderasi Beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada system social atau politik dengan mengatasnamakan agama. Indikator terakhir yaitu akomodatif kebudayaan lokal dapat digunakan

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

¹¹ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi.¹²

Salah satu komponen yang berperan aktif serta menjadi garda terdepan dalam melaksanakan Moderasi Beragama adalah Penyuluh Agama. Penyuluh Agama merupakan jabatan fungsional yang berada di bawah Kementerian Agama. Kedudukan dan posisi Penyuluh Agama dianggap berpotensi sebagai tokoh yang memiliki pengetahuan mengenai agama. Penyuluh Agama Islam memiliki delapan jenis spesialisasi kemampuan Penyuluh Agama Islam yang ditetapkan. Untuk mencegah berkembangnya paham radikal maka strategi yang digunakan adalah menempatkan satu Penyuluh Agama Islam yang mempunyai kompetensi di bidang Radikalisme di setiap kecamatan, Audiensi dengan pihak berwenang untuk menjadi rekanan dalam penyuluhan, Mencari tahu kemudian disampaikan kepada masyarakat tentang ciri-ciri dan bahayanya kelompok radikal, Memperkuat aqidah pemahaman *Ahlusunnah wal Jamaah* dan menanamkan jiwa cinta tanah air, Mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan keagamaan yang diadakan oleh ormas Islam yang moderat.¹³

Tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam salah satunya penyampaian informasi dari Kementerian Agama dengan lintas sektoral dan masyarakat. FKPAI (Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam) adalah wadah untuk menjembatani antara Kementerian Agama dan masyarakat, baik dalam hal penyampaian informasi program-program Kementerian Agama dan sebagai mitra dengan

¹² Ibid.

¹³ Muhammad Umar Fauzi, "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangkal Paham Radikalisme Di Kabupaten Nganjuk," *At-Taahdzib* 6 No. 1 (2018).

majelis ta'lim, lembaga dakwah, dan ormas-ormas Islam lainnya. Selain itu, Penyuluh Agama akan berhadapan dengan keberagaman khalayak sasaran berbeda secara demografis, geografis dan psikografis. Dari mulai berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, status, keadaan wilayah perdesaan atau perkotaan, kecederungan minat hingga banyaknya pengaruh pada kehidupan keberagamaan seseorang dan kelompok masyarakat. Tantangan eksternal inilah yang menjadikan tantangan Penyuluh Agama dalam menghadapi keberagaman masyarakat dalam bertugas. Dalam situasi yang beragam ini Penyuluh Agama memiliki tantangan tersendiri dalam membaca situasi sosial sebelum melakukan penyuluhan dan memilih pesan keagamaan yang akan disampaikan, memang bukan hal yang mudah menyampaikan pesan keagamaan kepada khalayak yang telah memiliki aliran atau paham tertentu.

Dalam berbagai tantangan yang dihadapi oleh Penyuluh Agama tersebut, seorang Penyuluh Agama dituntut untuk profesional. Untuk peningkatan profesionalitas dan kompetensi para Penyuluh Agama, kementerian agama telah melakukan pembinaan secara berjenjang kepada para penyuluh. Pembinaan ini dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain pendidikan dan pelatihan dasar fungsional Penyuluh Agama, pendidikan dan pelatihan lanjutan fungsional Penyuluh Agama, orientasi, seminar, *workshop* terkait tugas fungsional penyuluh, dan pembinaan melalui Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh). Pendidikan dan

pelatihan dasar fungsional Penyuluh Agama biasanya diberikan setelah para penyuluh agama diangkat secara resmi sebagai pejabat fungsional penyuluh.¹⁴

Dari berbagai tuntutan dan tugas yang diemban oleh Penyuluh Agama ini, bisa dibilang bahwa Penyuluh Agama menjadi sosok yang memiliki peran penting dalam menjalankan program Moderasi Beragama dari negara. Selain itu, peran yang diemban oleh Penyuluh Agama ini juga dapat dilihat sebagai agensi yang dapat membentuk struktur masyarakat dalam membangun kerukunan beragama. Meskipun diluar Penyuluh Agama terdapat agensi-agensi lain di struktur social seperti kyai, ustadz dan Dai. Disini Peran Penyuluh Agama memiliki kesamaan dengan kyai, ustadz dan Da'i tersebut. Akan tetapi yang menjadikan Penyuluh Agama berbeda dengan agensi-agensi keagamaan tersebut terdapat pada sasaran dakwah. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena banyaknya organisasi masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh terdapat dua organisasi agama yang besar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut memiliki agensi-agensiya tersendiri dalam menyiarkan Moderasi Beragama kepada masyarakat. Penyuluh Agama disini memiliki peran lebih, karena tidak tidak tercakup dalam salah satu segmen dan mencangkup semua umat islam tanpa membedakan organisasi masyarakatnya. Karena Penyuluh Agama islam sendiri memiliki tugas atau misi langsung dari pemerintahan.

Mengingat bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkhusus Kabupaten Sleman memiliki keberagaman agama paling tinggi, maka peran yang

¹⁴ Kustini Kustini, *Mencari Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama Dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan* (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014).

Penyuluh Agama pada Kabupaten Sleman menjadi sangat penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini pula juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari pemerintah setempat serta lembaga terkait dalam menjalankan program Moderasi Beragama. Terlebih lagi, penggalakan program Moderasi Beragama yang diserukan oleh Penyuluh Agama ini merupakan Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 kemudian diamanatkan kepada seluruh Kementerian Agama setiap Daerah. Namun, dalam hal penerapan awal atau *Pilot Project* terdapat beberapa daerah yang dijadikan percontohan seperti: Jawa Timur, DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terpilihnya DIY sebagai pembuat renstra yang akan menjadi pedoman Kanwil Kementerian Agama se-Indonesia, karena kinerja dan prestasi yang telah diraih Kementerian Agama DIY sejak tahun 2016 lalu. Diantaranya, prestasi dalam bimbingan masyarakat Islam, layanan KUA, reformasi birokrasi dan zona integritas. Pencapaian tersebut memberikan kontribusi positif termasuk adanya kenaikan tunjangan kinerja Kemenag dari 60% menjadi 70%¹⁵

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas dapat dilihat bahwa Moderasi Bergama sebagai Program pemerintah yang kemudian dijalankan oleh Kementerian Agama setiap daerah menjadi hal yang cukup signifikan dalam

¹⁵ <https://diy.kemenag.go.id/4014-penyusunan-renstra-tahun-2020-2024-diy-ditunjuk-sebagai-pilot-project.html> diakses 30 Juni 2022

mengupayakan kerukunan umat beragama. Maka terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Struktur Negara menjalankan Moderasi Beragama dalam kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana Penyuluh Agama sebagai agensi Moderasi Beragama dalam praktik kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Fungsi Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan berdasarkan dari rumusan masalah di atas, diantaranya ialah:

1. Menganalisis tentang Strukturasi negara dalam Moderasi Beragama terhadap kerukunan umat beragama
2. Menganalisis peran Penyuluh Agama dalam menyerukan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritik, Riset Ini Bertujuan Untuk Memberikan Sumbangan Pemikiran dalam Kajian Komunikasi Dan Masyarakat Islam
2. Sedangkan secara praktik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pertimbangan serta pedoman oleh Lembaga negara terkait isu moderasi.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Akan tetapi fokus penelitian yang secara khusus membahas tentang Negara, moderasi agama dan peran dari Penyuluh Agama

belum ada. Berikut adalah beberapa penelitian yang dijadikan kajian pustaka dalam penelitian ini :

Penelitian dari Khairul Amri¹⁶ membahas tentang Moderasi Beragama Berbasis Keluarga. Dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa : belum maksimalnya realisasi penguatan Moderasi Beragama dalam program Pusaka Sakinah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pusaka Sakinah merupakan program unggulan bukan hanya untuk ketahanan keluarga, namun juga untuk menjadikan keluarga sebagai basis implementasi Moderasi Beragama. Sebab Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang sangat strategis dalam memberikan Moderasi Beragama. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa implementasi Moderasi Beragama dalam Pusaka Sakinah belum maksimal. Ini terlihat dari sedikitnya muatan Moderasi Beragama yang disampaikan dalam proses pelaksanaan Pusaka Sakinah.

Penelitian dari Muhammad Miftah¹⁷ yang membahas tentang Politik Kebijakan Moderasi Beragama Resepsi, Negosiasi Dan Model Implementasi Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa kebijakan Moderasi Beragama memberikan peluang yang seluas-luasnya dalam menginternalisasikan Moderasi Beragama atau model paternalism libertarian yaitu memberikan peluang kepada objek untuk melewati hukum atau

¹⁶ Khairul Amri, Moderasi Beragama Berbasis Keluarga (Studi Implementasi Moderasi Beragama pada Program Pusaka Sakinah di KUAUmbulharjo Yogyakarta), *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)

¹⁷ Muhammad Miftah, Politik Kebijakan Moderasi Beragama Resepsi, Negosiasi Dan Model Implementasi Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, *Desertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)

beberapa bentuk aturan lain untuk bertindak sesuai dengan kondisi dan keadaan yang dimilikinya, atau mencoba memengaruhi pihak yang terpengaruh sehingga ia memilih pilihan yang lebih baik, tanpa memaksa mereka berbuat sesuatu atau tanpa memaksa mereka melakukan sesuatu atau mencegah mereka melakukan sesuatu. Sedangkan dalam dimensi internalisasi nilai-nilai Moderasi Beragama, perguruan tinggi keagamaan Islam dengan mendesain kegiatan tri darma perguruan tinggi mulai dari pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di konsep dengan nilai-nilai dan asas Moderasi Beragama.

Penelitian dari Ade Putri Wulandari¹⁸ yang membahas tentang Pendidikan Islam Berasaskan Moderasi Agama di pondok Pesantren. Dalam penelitian tersebut memaparkan bahwa: *pertama*, pemahaman Islam moderat para kyai dan para santri di lingkungan pondok pesantren Nurul Ummahat adalah Islam sebagai cara pandang yang tidak doktrinal dalam memahami ajaran agama. *Kedua*, pelajaran agama yang moderat dilakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Pelajaran di dalam kelas berupa pengintegrasian nilai-nilai moderat dengan kajian kitab kuning. Pembelajaran di luar kelas dapat diamati dalam aktivitas di lingkungan pondok pesantren. *Ketiga*, pemikiran santri yang inklusif membuat mereka dengan mudah menerima serta merespon perbedaan, santri berfikir terbuka, bersikap rukun dan bersikap kooperatif dengan kelompok agama yang berbeda antar mereka.

¹⁸ Ade Putri Wulandari, Pendidikan Islam Berasaskan Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kota Gede Yogyakarta. *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020)

Penelitian Rido Putra¹⁹ tentang Moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif. Yang menunjukkan bahwa (1) upaya yang dilakukan oleh Ahmad Syafii Maarif dalam mewujudkan moderasi Islam selain aktif di forum lintas agama juga aktif menyuarakan moderasi lewat tulisan. (2) kontribusi moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif terhadap pluralitas agama di Indonesia adalah telah memantik semangat anak muda menyelenggarakan dialog lintas agama. (3) aplikatif moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif selain pendirian Maarif Institute, beliau juga aktif meredam konflik inter dan antar agama.¹³ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian Rido ini lebih fokus pada moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pendidikan Islam berasaskan moderasi agama di pondok pesantren Nurul Ummahat Kotagede Yogyakarta.

Penelitian dari Edy Sutrisno²⁰ yang dilatarbelakangi oleh pentingnya lembaga pendidikan dalam menyuarakan moderasi beragama. Untuk menjalankan moderasi beragama dalam masyarakat multikultural, yang harus dilakukan adalah, pertama, membuat laboratorium moderasi beragama di lembaga-lembaga pendidikan. Adapun langkah-langkahnya adalah; 1) Muatan moderasi beragama harus dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), 2) senantiasa menghadirkan lembaga pendidikan pesantren, madrasah dan sekolah maupun lembaga non formal lainnya dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan beragama, dan moderasi beragama, 3)

¹⁹ Rido Putra, "Moderasi Islam Ahmad Syafii Maarif", *Tesis*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

²⁰ Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan", *Jurnal Bimas Islam*, Volume 12 No. 1 Tahun 2019. 324

Mengembangkan literasi keagamaan dan pendidikan lintas iman, 4) Sekolah harus banyak mempraktikkan pengalaman keagamaan yang berbeda sehingga dapat menjalin kerjasama antar pemeluk agama. Kedua, dalam kegiatan keberagamaan maupun bernegara, pendekatan moderasi beragama harus diterapkan.

Penelitian dari Ali Nurdin²¹ menunjukkan bahwa sistem pelajaran yang berdasarkan kurikulum salaf dijadikan sebagai model moderasi beragama, yaitu materi-materi pendidikan diambil dari kitab turats. Kualitas dan kapabilitas kiayi yang mengajar semakin menambah efektifitas penanaman moderasi beragama untuk para santri maupun masyarakat di sekitar. Penerapan moderasi beragama juga terlihat melalui sikap dan perilaku santri yang senantiasa berpegang tegus pada dua prinsip pemikiran pesantren: Pertama, santri wajib memperdalam/memperbanyak sebagai bekal bagi dirinya dalam menghadapi lingkungan mereka. Kedua, santri harus selalu berpedoman kepada empat pilar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah sosial.²²

Dari semua penelitian yang disebutkan diatas secara garis besar memuat tentang moderasi beragama. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajian penelitian. Pada penelitian ini objek penelitian memfokuskan pada penyuluh agama yang ada di Kabupaten Sleman. Selain pada objek penelitian yang berbeda terdapat pula perbedaan dalam konteks orientasi moderasi beragama. Apabila pada penelitian sebelumnya

²¹ Ali Nurdin, "Model Moderasi Beragama Berbasis Pesantren Salaf", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 14 Nomor 1 September 2019. 83

moderasi beragama di jadikan sebagai kajian dalam sebuah lembaga pendidikan maka moderasi beragama pada penelitian ini lebih berorientasikan sebagai elemen yang ada dalam kerukunan umat beragama.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai pendukung sebuah penelitian. Di dalam kerangka teori inilah akan dijelaskan berbagai teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa variabel-variabel masalah yang diteliti oleh peneliti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arikunto yang mengatakan bahwa kerangka teori adalah tempat untuk menerangkan variabel atau pokok-pokok rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian.²³

1. Konsep Agensi

Anthony Gidden menegaskan bahwa suatu masyarakat terdiri atas praktik-praktik sosial yang diproduksi dan direproduksi melintasi ruang dan waktu.²⁴ Maka dari itu, menurutnya penting untuk mendefinisikan praktik sosial, menggunakan konsep yang tidak memperlakukan agensi melebihi struktur ataupun sebaliknya. Teori strukturasi menekankan ketidakterpisahan agensi-struktur dalam sebuah hubungan *mutually constitutive*. Agensi dan struktur saling jalin menjalin tanpa terpisahkan dalam praktik sosial manusia. Dia memulainya

²³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006). Hlm.107

²⁴ Karspersen, L.B. *Anthony Giddens: An Introduction to a Social Theorist.* (USA: Wiley & Sons, 2000) hlm.379

dengan menekankan pada definisi dari konsep agensi. Agensi adalah orang-orang yang terlibat dalam sebuah tindakan yang terus menerus.²⁵

Anthony Giddens melihat agensi sebagai pelaku dalam praktik sosial, agensi dapat dilihat sebagai individu perorangan ataupun sebagai kelompok. Agensi atau ‘pelaku praktik sosial’. Sebagaimana dikemukakan oleh Giddens untuk melahirkan praktik sosial, agensi membutuhkan dua faktor penting yaitu: rasionalisasi dan motivasi.²⁶ Rasionalisasi adalah mengembangkan kebiasaan sehari-hari yang tidak hanya memberikan perasaan aman kepada agensi, tetapi juga memungkinkan mereka menghadapi kehidupan sosial mereka secara efisien. Sedangkan, motivasi meliputi keinginan dan hasrat yang mendorong praktik sosial. Jadi, sementara rasionalisasi terus menerus terlibat dalam praktik sosial, motivasi dapat dibayangkan sebagai potensi untuk bertindak. Lebih lanjut, Giddens membedakan tiga dimensi internal agensi dalam bentuk kesadaran praktis ‘practical consciousness’, kesadaran diskursif ‘discursive consciousness’, dan motivasi tak sadar ‘unconscious motives’.²⁷

Agensi dianggap memiliki pengetahuan tentang sebagian besar tindakannya, dan pengetahuan ini diekspresikan sebagai kesadaran praktis.²⁸ Kesadaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu

²⁵ Herry Priyono, *Anthony Giddens: suatu pengantar*. Cetakan kedua. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003). Hlm.19

²⁶ Anthony Giddens, *Teori Struktural: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Terjemahan Maufur & Daryatno. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010)

²⁷ *Ibid*

²⁸ Karspersen, L.B. *Anthony Giddens: An Introduction to a Social Theorist*. (USA: Wiley & Sons, 2000) hlm. 380

dapat diuraikan .²⁹ Diam saat kita masuk tempat ibadah adalah salah satu contoh kesadaran praktis. Gugus pengetahuan ini merupakan sumber rasa aman ontologis 'ontological security'.³⁰ Melalui gugus pengetahuan praktis ini, kita tahu bagaimana melangsungkan hidup sehari-hari tanpa harus mempertanyakan terus menerus apa yang akan terjadi atau yang harus dilakukan. Demikian pula, kita hampir tidak pernah bertanya mengapa kita menghentikan mobil ketika lampu lalu lintas sedang berwarna merah. Rutinitas hidup personal dan sosial terbentuk melalui kinerja kesadaran praktis ini.³¹ Sebaliknya, kesadaran diskursif mengacu pada serangkaian kapasitas pengetahuan yang kita miliki dalam merefleksikan dan memberikan penjelasan serta eksplisit mengenai tindakan yang kita lakukan.³² Selain memungkinkan kita untuk memformulasikan penjelasan, kesadaran diskursif juga memberikan kesempatan kepada agensi untuk mengubah pola tindakannya.³³ Di samping itu, Giddens menambahkan bahwa tidak semua motivasi dari tindakan agensi dapat ditemukan pada tingkat kesadaran. Giddens memakai motivasi tak sadar sebagai pemicu terhadap beberapa tindakan agensi. Motivasi tak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tetapi bukan tindakan itu sendiri. Sebagai contoh, sangat

²⁹ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Terjemahan Maufur & Daryatno. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010).hlm76

³⁰ *Ibid*, Hlm.77

³¹ Herry Priyono, *Anthony Giddens: suatu pengantar*. Cetakan kedua. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003). Hlm.29

³² *Ibid*, Hlm.28

³³ Karspersen, L.B. *Anthony Giddens: An Introduction to a Social Theorist*. (USA: Wiley & Sons, 2000) hlm. 380

jarang ‘tindakan’ kita ke tempat kerja digerakkan oleh motif mencari uang, kecuali mungkin pada hari gajian.³⁴

Dari tiga dimensi di atas, kesadaran praktis dinilai menentukan dalam memahami kehidupan sosial, dan merupakan kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai praktik sosial kita lambat laun menjadi struktur, dan bagaimana struktur itu memungkinkan praktik sosial yang kita lakukan. Dengan demikian, dapat kita lihat reproduksi sosial berlangsung lewat keterulangan praktik sosial yang jarang kita pertanyakan. Satu hal lagi yang perlu disinggung dalam hubungannya dengan agensi adalah melalui praktik sosial yang berulang-ulang yang dilakukan oleh agensi, tidak hanya struktur yang diciptakan, tetapi juga refleksifitas (kesadaran). Refleksivitas ini memungkinkan agensi untuk memonitor aliran yang terus menerus dari aktifitas dan kondisi struktural yang dihadapi oleh agensi.³⁵ Dengan menekankan pada kesadaran ini, Giddens sebenarnya sangat menekankan arti pentingnya praktik sosial. Meminjam gagasan Erving Goffman, dia mengemukakan bahwa sebagai agensi, kita mempunyai kemampuan untuk berintrospeksi dan mawas diri ‘*reflexive monitoring of conduct*’.³⁶

Dengan kata lain, teori strukturasi memberikan agensi kemampuan untuk mengubah situasi, artinya teori ini mengakui besarnya peran agensi dalam menentukan suatu praktik sosial. Hal ini sangat erat dengan refleksi Giddens

³⁴ Herry Priyono, *Anthony Giddens: suatu pengantar*. Cetakan kedua. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003). Hlm.28

³⁵ *Ibid*, Hlm.29

³⁶ *Ibid*, hlm.30

bahwa perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi betapapun kecilnya perubahan itu. Perubahan terjadi ketika kapasitas memonitor (mengambil jarak) ini meluas sehingga berlangsung ‘de-rutinisasi’.³⁷ Derutinisasi menyangkut gejala, dimana struktur yang selama ini menjadi aturan dan sumber daya atas praktik sosial kita, tidak lagi memadai untuk dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung, atau pun yang sedang diperjuangkan agar menjadi praktik sosial baru.³⁸ Yang kemudian terjadi adalah keusangan struktur. Dengan kata lain, perubahan struktur berarti perubahan skemata agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang.

Dalam tulisannya, Giddens seringkali menggunakan kata agensi dan praktik sosial secara bergantian, ia melihat agensi sebagai fenomena tersendiri, namun dia melihatnya dengan cara memandang bahwa: *Action as a flow of events, pervasive society in a never-ending process that is analogous to processes of thought and cognition that constantly pervade our minds. Action is a flow without start or finish in short, a structuration process.*³⁹ Dapat dipahami bahwa, pengertian mengenai agensi adalah merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh agensi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Agensi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang pelakunya adalah agensi dalam rangkaian perilaku tertentu. Apapun yang terjadi, tidak akan terjadi jika agensi tidak terlibat di

³⁷ Anthony Giddens, *Central Problems in Social Theory: Action, structure and contradiction in social analysis*. (Basingstoke: Palgrave, 1979). hlm.210

³⁸ Herry Priyono, *Anthony Giddens: suatu pengantar*. Cetakan kedua. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003). Hlm.30

³⁹ Karspersen, L.B. Anthony Giddens: An Introduction to a Social Theorist. (USA: Wiley & Sons, 2000) hlm. 381

dalamnya. Dalam *Central Problem in Social Theory*, Giddens menjelaskan bahwa agensi tidak mengacu pada serangkaian tindakan terpisah yang digabung bersama-sama, namun lebih mengarah pada perilaku yang berlangsung secara berkesinambungan, yang diwujudkan dalam bentuk “praktik sosial”. Dengan kata lain, agensi adalah praktik sosial.

2. Konsep Strukturasi

a. Struktur

Anthony Giddens mengartikan struktur adalah aturan dan sumber daya yang terbentuk dari dan memediasi perulangan praktik sosial.⁴⁰ Dualitas struktur terletak pada proses dimana “struktur sosial merupakan hasil ‘*outcome*’ dan sekaligus menjadi sarana ‘*medium*’ praktik sosial.”⁴¹ Artinya, dualitas agensi dan struktur terletak pada fakta bahwa suatu struktur yang menjadi prinsip praktik-praktik sosial di berbagai tempat dan waktu adalah merupakan suatu hasil perulangan dan terus menerus dari berbagai praktik sosial yang kita lakukan, dan sebaliknya, struktur menjadi medium bagi berlangsungnya praktik sosial kita.⁴² Agensi dan struktur melakukan interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Inilah yang disebut dualitas struktur. Melalui dualitas struktur inilah, hubungan antara agensi dan struktur dapat terlihat jelas. Agensi dengan jangkauan pengetahuan yang dimiliki dapat menjadikan struktur sebagai acuan dalam

⁴⁰ Anthony Giddens, *Problematika Utama dalam Teori Sosial: Aksi, struktur, dan kontradiksi dalam analisis sosial*. Terjemahan Dariyatmo. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hlm.65

⁴¹ *Ibid.* hlm.7

⁴² Herry Priyono, *Anthony Giddens: suatu pengantar*. Cetakan kedua. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003). Hlm.22

bertindak dan mengubah serta mereproduksi struktur melalui praktik sosial yang sudah bersifat rutin. Struktur secara aktif diproduksi, direproduksi, dan diubah oleh agensi yang dilihat sebagai aktor yang memiliki kemampuan.

Struktur dalam kehidupan sosial diidentifikasi ke dalam dua aspek yakni: sebagai aturan dan sumber daya. Aspek pertama, sebagai aturan, struktur adalah suatu prosedur yang dijadikan sebagai pedoman oleh agensi dalam menjalankan kehidupannya.⁴³ Terkadang interpretasi dari aturan dituliskan dalam bentuk hukum atau aturan birokratis. Demikian pula, aturan struktural dapat direproduksi oleh agensi dalam suatu masyarakat, atau dapat diubah melalui perkembangan pola baru dari suatu interaksi. Aspek kedua dari struktur adalah sumber daya, yang juga terjadi melalui praktik sosial, dan dapat diubah atau dipertahankan olehnya. Struktur sebagai sumber daya dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya alokatif '*allocative*' dan sumber daya kewenangan '*authoritative*'.⁴⁴

Kemudian Yang dimaksud dengan sumber daya *allocative* adalah kegunaan dari gambaran materi dan benda-benda untuk mengotrol serta menggerakkan pola interaksi dalam suatu konteks. Sumber daya alokatif menakup bahan mentah, tanah, teknologi, alat-alat produksi, pendapatan, dan harta benda. Bagi Giddens, sumber daya tidak begitu saja ada atau disediakan oleh alam, namun hanya melalui praktik sosial, sumber daya itu hadir. Sama halnya, tanah

⁴³ Giddens, A. *The Constitution of Society*. Cambridge, (Massachusetts: Polity Press.1984)

⁴⁴ Haralambos, M., Heald, R.M. & Holborn, M, *Sociology Themes and Perspectives* 6th ed. (London: Collins Educational. 2004) hlm.969

tidak serta merta merupakan sumber daya sampai seseorang mengolahnya untuk suatu kepentingan. Sedangkan, yang dimaksud dengan sumber daya *authoritative* adalah kemampuan untuk ‘mengontrol’ dan mengarahkan pola-pola interaksi dalam suatu konteks. Sumber daya ini mencakup keterampilan, pengetahuan ahli, posisi di lembaga atau organisasi, dominasi, dan legitimasi. Dengan kata lain, mereka menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk membuat orang lain menurut dan melakukan keinginan atau perintahnya. Dengan cara ini, manusia menjadi suatu sumber daya yang dapat digunakan oleh lainnya.

Anthony Giddens menformulasikan konsep struktur, sistem dan strukturasi sebagai berikut:⁴⁵

Struktur	Sistem	Strukturasi
Aturan dan sumber daya atau seperangkat relasi transformasi, terorganisasi sebagai kelengkapankelengkapan dari sistem-sistem sosial	Relasi-relasi yang direproduksi di antara para aktor atau kolektivitas, terorganisasi sebagai praktik-praktik sosial reguler.	Kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan atau transformasi struktur-struktur, dan karenanya reproduksi sistem-sistem sosial itu sendiri

b. Jenis-jenis Struktur

Pada sebuah sistem sosial terdapat tiga jenis struktur, yaitu: dominasi, legitimasi, dan signifikasi. Secara stratifikasi struktur, diperoleh gambaran hubungan antara struktur dan sistem interaksi. Struktur tingkat pertama adalah

⁴⁵ Anthony Giddens, *Metode Sosiologi Kaidah-Kaidah Baru*. 1993. Terjemahan oleh Eka Adi Nugraha dan Wahmuji. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2010)

signifikansi yang menghasilkan makna melalui pengorganisasian elemen kebahasaan (semantik, interpretatif, dan diskursif). Peran aktor diperluas untuk menafsirkan dan memanipulasi struktur kebahasaan dengan interpretasi berbagai makna. Struktur kedua adalah legitimasi, yaitu tatanan moral berupa norma, nilai, dan standar sosial. Ketika agensi individu berinteraksi, mereka menunjukkan makna secara sadar, bawah sadar, atau tidak sadar dari tingkah laku mereka. Berinteraksi dengan cara ini membentuk norma sosial saat ini dan menimbang aturan moral struktur. Apakah suatu tindakan agensi dianggap sah atau tidak dalam tatanan sosial, ditentukan oleh struktur legitimasi ini. Struktur ketiga adalah dominasi, yaitu proses produksi dan eksekusi kekuasaan, melalui pengendalian berbagai sumber daya. Giddens mengidentifikasi bahwa kekuatan dominasi dan ketundukan ada dalam hubungan kekuasaan.⁴⁶

c. Strukturasi

Strukturasi adalah suatu proses bagaimana aktor mereproduksi struktur, melalui sistem interaksi yang muncul sebagai hasil dari penggunaan struktur. Sistem hubungan yang menunjukkan bahwa aturan membatasi interaksi sosial aktor, sementara sumber daya memfasilitasi dan mereproduksi interaksi sosial aktor. Secara universal memang struktur yang berupa nilai-nilai moral, tradisi, impian ideal, bahkan institusi sosial bersifat stabil, namun demikian struktur dapat diubah apabila terdapat tindakan yang tidak disengaja. Misalnya, ketika manusia

⁴⁶ Zainal Abidin Achmad, Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens, *JURNAL TRANSLITERA*, Vol 9 No. 2(2020).hlm.59

meninggalkan norma sosial, manusia akan mengganti atau mereproduksi norma sosial lainya dengan cara yang berbeda.⁴⁷

d. Latar belakang

Menurut Bernstein, teori strukturasi yang digagas oleh Anthony Giddens dibangun berdasarkan tujuan untuk menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang bersifat dialektis dan dualitas antara pelaku (*actor/agency*) dengan struktur. Hubungan tersebut dibangun dengan mengacu pada asumsi dasar bahwa struktur sosial adalah hal yang direproduksi melalui tindakan sosial. Jika dibayangkan, mirip dengan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuannya. Struktur dan tindakan sosial (*social practice*) direproduksi secara temporal dan geografis. Proses ini bukanlah proses pembiasaan (*habitual*) belaka, namun juga merupakan kondisi di mana agensi/pelaku itu sendiri adalah refleksif di dalam struktur sosial.⁴⁸

Teori strukturasi yang telah dibangun oleh Anthony Giddens menyebutkan bahwa Struktur menurut Giddens adalah sebagai seperangkat aturan dan sumber daya atau seperangkat hubungan transformasi yang diorganisasikan secara rekursif sebagai sifat-sifat sistem sosial, berada diluar ruang dan waktu, disimpan dalam koordinasi dan kesegarannya sebagai jejak-jejak memori dan ditandai oleh 'ketiadaan subjek'. Sistem adalah hubungan yang direproduksi antara aktor atau kolektivitas yang diorganisasikan sebagai praktek sosial regular atau sistem adalah

⁴⁷ Giddens, A. *The Constitution of Society*. Cambridge, Massachusetts: Polity Press. (1984)

⁴⁸Greener, Expert Patients and Human Agency: Long-term Conditions and Giddens' Structuration Theory. *Social Theory & Health*, no. 6 vol. (4), (2008) hlm.273–290.

tempat disiratkannya secara rekursif struktur yang terdiri dari aktivitas-aktivitas agensi manusia dalam situasi tertentu, yang direproduksi dalam ruang dan waktu. Sedangkan strukturasi adalah kondisi yang menentukan kesinambungan atau transmudasi struktur dan dengan demikian reproduksi sistem sosial atau penataan relasi-relasi sosial lintas ruang dan waktu berdasarkan dualitas struktur.⁴⁹

Teori strukturasi Anthony Giddens mendasarkan diri pada pengidentifikasian hubungan yang berlangsung antara individu dan institusi sosial. Teori ini meletakkan keseimbangan peran yang dimainkan aktor (manusia) dengan pilihan terbatas yang ada dalam sejarahnya dan yang ada dalam tatanan sosialnya. Di satu sisi, manusia memiliki pengetahuan yang dibatasi dan tidak memiliki seluruh preferensi atas tindakannya. Pada sisi yang lain, manusia adalah pencipta struktur sosial dan penyebab perubahan sosial.⁵⁰ Teori ini membuktikan keberadaan dualitas manusia antara struktur dan agensi ini daripada menentukan apa yang sebenarnya menyebabkan atau memperkuat keberadaannya.

Dari pemaparan tentang teori strukturasi yang disebutkan diatas akan digunakan untu menganalisa Penyuluh Agama dalam menjalankan tugasnya dalam membangun struktur masyarakat serta peranya sebagai kepanjangan tangan dari Negara dalam menjalankan program Moderasi Beragama .

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴⁹ Stephen W. Littlejohn Foss, *Teori Komunikasi: Theories of Human Communication Edisi 9* (terj.) Mohammad Yusuf Hamdan (Jakarta: Salemba, 2009), Lihat Anthony Gidden, *The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*, Hlm.220.

⁵⁰Giddens, A. *The Constitution of Society*. Cambridge, (Massachusetts: Polity Press.1984)

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif.⁵¹ Dalam proses untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti terjun ke lapangan serta berhadapan langsung dengan responden untuk melakukan penelusuran lebih lanjut serta menggali informasi secara mendalam mengenai Moderasi Beragama terhadap kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman serta menggali informasi terhadap Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sleman dalam menjalankan peran terhadap program moderasi agama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif karena data dan informasi yang peneliti kumpulkan lebih banyak bersifat keterangan-keterangan atau penjelasan yang bukan bentuk angka. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat ilmiah serta tidak dapat dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan.⁵²

Kemudian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni penelitian lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam kemudian menganalisisnya secara komprehensif.⁵³ Pada kajian ini peneliti akan mendeskripsikan atau memaparkan mengenai implementasi dari berbagai

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.3 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), Hlm.26.

⁵² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Hlm.3.

⁵³ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika Aditama, 2009), Hlm.28.

kebijakan serta program Moderasi Beragama yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman melalui Penyuluh Agama

Dalam penelitian ini, objek yang dijadikan penelitian adalah Kementerian Agama setempat yaitu Kementerian Agama Kabupaten Sleman dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Sedangkan Subjek penelitian ini adalah pejabat Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang mengurus tentang bimbingan Masyarakat dan Penyuluh Agama Islam yang merupakan bagian dari Kementerian Agama Kabupaten Sleman dalam menjalankan program Moderasi Beragama serta pengurus Forum Kerukunan Umat beragama Kabupaten Sleman

2. Sumber data

Adapun jenis data yang di jadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Adapun yang akan menjadi subjek penelitian atau sumber data dalam penelitian ini adalah: Penyuluh Agama Islam yang merupakan bagian dari Kementerian Agama Kabupaten Sleman dalam menjalankan program Moderasi Beragama. Kemudian lembaga atau instansi yang memiliki otoritas dalam menjalankan program moderasi Agama yaitu Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

b. Data Skunder

Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan kedua dari hasil penelitian lapangan, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Dalam penelitian ini data sekunder berupa data-data yang di ambil dari buku, Jurnal Ilmiah dan *Website* yang berkaitan dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Seperti buku-buku tentang strukturasi sosial, peristiwa sosial, buku kajian moderasi agama, Peraturan tentang moderasi agama, dan tambahan lainnya seperti skripsi, tesis, maupun artikel yang membahas tentang strukturasi dan moderasi agama

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan yang akan di gunakan terhadap penelitian ini:

a. Observasi

Pada tahap observasi ini peneliti melakukan kegiatan pengamatan atau mengamati secara langsung maupu tidak langsung. Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan (*Nonbehavioral Observation*) terhadap Objek penelitian yakni Penyuluh Agama yang ada di Kabupaten Sleman. Observasi juga dilakukan terhadap masyarakat Kabupaten Sleman dan Forum kerukunan umat beragama untuk melihat karekteristik dari kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Sleman

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini berfokus pada tiga aspek yakni Kementerian Agama Penyuluh Agama dan Forum Kerukunan Umat beragama. Pada Kementerian Agama, wawancara yang dilakukan dengan mewawancarai Kepala Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Kemudian pada Penyuluh Agama wawancara dilakukan dengan Beberapa Penyuluh Agama di Kabupaten Sleman yakni : Penyuluh Agama Kecamatan Tempel, Penyuluh Agama Kecamatan Depok, Penyuluh Agama Kecamatan Ngemplak dan Penyuluh Agama Kecamatan Prambanan. Dan yang terakhir wawancara dilakukan dengan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan melakukan foto terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama yang ada di Kabupaten Sleman sebagai gambarana tentang proses kegiatan Penyuluh Agama dalam melakukan penyuluhan. Selain hal tersebut, dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mendokumentasikan beberapa laporan dari Kementerian Agama Kabupaten Sleman dan Forum Kerukunan umat beragam di Kabupaten Sleman

4. Analisis Data

Analisa pada penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif yakni mengintepretasikan teori Strukturasi sebagai dasar kerangka berfikir kemudian dengan kerangka berfikir tersebut digunakan untuk menganalisa

data yang ditemukan tentang program Moderasi Beragama dan kerukunan umat beragama yang di Kabupaten Sleman melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, Analisa yang dibangun pada penelitian ini bersandar pada masalah yang telah di rumuskan yakni tentang Strukturasi Negara dalam menjalankan Moderasi Beragama terhadap kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman dan Penyuluh Agama sebagai agensi dalam menyerukan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman

G. Sistematika Pembahasan

Supaya lebih terarah pembahasan dalam penelitian ini, maka, penulis membuat sistematika pembahasan berdasarkan bab masing-masing. Penulis membaginya menjadi lima bab, dimana pada masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut.

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi; latar belakang, yaitu deskripsi tentang duduk masalah yang akan diteliti sekaligus urgensinya untuk diteliti secara ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian rumusan masalah yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara singkat elemen kunci yang akan dijawab dalam kesimpulan penelitian. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian diharapkan dapat menjelaskan tujuan serta kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praksis. Penulisan telaah pustaka dimaksudkan untuk mengetahui dan mencari posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian terdahulu, lalu dilanjutkan dengan penjelasan kerangka teoretik yang memuat teori atau kerangka konseptual sebagai pisau analisis. Metode penelitian

mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang meliputi jenis, sifat, pendekatan, teknik pengumpulan dan analisis data penelitian. Bab pertama ini dipungkasi dengan sistematika pembahasan yang berisi alur penulisan penelitian sesuai dengan standar pedoman tesis yang berlaku.

Bab kedua, secara garis besar menjelaskan tentang beberapa konsep yang akan digunakan untuk kebutuhan analisa. Dalam bab ini akan memaparkan tentang moderasi agama dan kerukunan beragama

Bab ketiga, berisi pemaparan tentang program Moderasi Beragama pada kementerian Agama Kabupaten Sleman. Kemudian pada bab ini juga menjelaskan tentang Penyuluh Agama yang meliputi: Pengertian, peran, tugas, fungsi, sasaran serta materi dari Penyuluh Agama. Dan yang terakhir pada bab ini memaparkan tentang struktur kerukuan umat beragam di Kabupaten Sleman melalui hasil temuan wawancara di lapangan

Bab keempat berisi analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu: tentang Strukturasi Negara dalam menjalankan Moderasi Beragama terhadap kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman dan Penyuluh Agama sebagai agensi dalam menyerukan kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian. Poin-poin penting yang menjadi kesimpulan ini adalah jawaban dari dua rumusan masalah yang diuraikan di sub-bab pada bab pertama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari aturan dan sumberdaya yang telah terpenuhi, maka seorang Penyuluh Agama sebagai agensi menghasilkan sebuah struktur kerukunan umat bergama dalam praktik sosial terhadap warga binaanya dan sekaligus menjadi sarana praktik sosial. Dalam hal ini Penyuluh Agama sebagai Agensi dan struktur berupa warga binaanya melakukan interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Inilah yang disebut dualitas struktur. Melalui dualitas struktur inilah, hubungan antara agensi dan struktur dapat terlihat jelas.

Kemudian Sistem sosial kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Sleman diupayakan dan dibentuk oleh semua pihak yang berwenang. Dalam hal ini, Penyuluh Agama merupakan agensi terdepan dalam mengupayakan sistem tersebut. Hal ini dikarenakan seorang Penyuluh Agama bersinggungan langsung dengan masyarakat serta membentuk struktur masyarakat itu sendiri. Terlebih dengan adanya program Moderasi Beragama yang dijadikan pedoman oleh Penyuluh Agama dalam menjalankan tugasnya dalam penyuluhan terhadap warga binaanya. Strukturasi dalam hal kerukunan umat beragama di Kabupaten Sleman telah terbentuk dari terpenuhinya struktur dan berjalanya sistem sosial kerukunan umat beragama. Kondisi-kondisi ini kemudian dapat dilihat pada masyarakat binaan dari hampir semua Penyuluh Agama yang ada di Kabupaten Sleman yang cukup sadar akan kerukunan antar umat beragama.

Penyuluh Agama sebagai Agensi Moderasi Beragama terhadap Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sleman dapat dilihat dari Rasionalisasi, Motivasi dan Refleksifitas. Dalam tupoksi yang dijalankan oleh Penyuluh Agama dapat diartikan sebagai bentuk dari rasionalisasi itu sendiri. Pada tugas yang dijalankan oleh Penyuluh Agama terdapat dua tugas yakni memberi petunjuk atau membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan pemikiran maupun ide-ide pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama.

Dalam hal Motivasi meliputi kesadaran praktis tersebut dapat dilihat dari posisinya sebagai Penyuluh Agama, yang secara praktis memiliki tanggung jawab terhadap warga binaanya terkait kerukunan umat beragama. Sedangkan Kesadaran diskursif yang ditemukan pada Penyuluh Agama sebagai agensi Moderasi Beragama terhadap kerukunan umat beragama terdapat pada pengetahuan dari Penyuluh Agama pada Moderasi Beragama yang kemudian diintegrasikan dalam kegiatan rutin Penyuluh Agama. Dengan posisi Penyuluh Agama sebagai pegawai Kementerian Agama dapat diinterpretasikan sebagai motivasi tidak sadar dalam melakukan penyuluhan. Karena hal tersebut sudah merupakan sebagai rutunitasnya dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir refleksifitas ini mengacu pada sikap senantiasa mawas diri apabila terjadi insiden yang menyangkut penpecahan antar umat beragama.

B. Saran

- 1 Kajian-kajian tentang hubungan teori strukturasi Giddens dapat dilakukan dalam praktik-praktik kehidupan sosial lainnya, untuk memperkuat, mengkritisi dan memperdalam kajian sosiologi dalam konteks Indonesia khususnya.
- 2 Pada penelitian Selanjutnya dapat mengkaji tentang Program moderasi Beragama yang ada di Daerah Lain sebagai bentuk turut andil dalam mensukseskan program Moderasi Beragama.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Al Munawar, Said Agil Husain. *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta, Ciputat Press, 2003.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006
- Arkoun, Mohammed. *Islam Kontemporer: Menuju Dialog antar-Agama*, terjemahan Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Baalbaki, Rohi. *Al-Mawrid: A Modern Arabic English Dictionary* (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayyin, 2004
- Cloke, P., Philo, C. and Sadler, D. *Approaching human geography: an introduction to contemporary theoretical debates*. London: Paul Chapman. (1991)
- Departemen Agama RI, *Panduan Penyuluh Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1987.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, Cet. 29, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- El Fadl, Abou. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustafa, Jakarta: Serambi. 2007
- Foss, Stephen W. Littlejohn. *Teori Komunikasi: Theories of Human Communication Edisi 9* (terj.) Mohammad Yusuf Hamdan, Jakarta: Salemba, 2009

- Geertz, Clifford. "Religion in Java Conflict and Integration" dalam *Sociology of Religion: Selected Readings*, Roland Robertson (ed.), (England: Penguin Book, reprinted 1971
- Giddens, Anthony. *Central Problems in Social Theory: Action, structure and contradiction in social analysis*. Basingstoke: Palgrave.1979.
- Giddens, Anthony. *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Terjemahan Maufur & Daryatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2010
- Giddens, Anthony. *The Constitution of Society*. Cambridge, Massachusetts: Polity Press.1984.
- Ichwan, Moch Nur. *Sadur Sejarah Terjemahan Indonesia Dan Malaysia (Negara, Kitab Suci Dan Politik)*, Pusat Bahasa Universitas Padjadjaran, 2009.
- Ismail, Faisal. *Dinamika kerukunan Antar Umat Beragama*,(bandung, PT Remaja Rosdakarya,2014
- Ismail, Nawari. *Menakar Peran Lembaga Pengembangan Kerukunan Umat Beragama*,Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.
- Jirhanuddin, *Perbandingan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010.
- Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008
- Karspersen, L.B. Anthony Giddens: An Introduction to a Social Theorist. USA: Wiley & Sons, 2000
- Kementrian Agama Provinsi DIY, *Buku Pedoman Penyuluh Seri I* (Yogyakarta : Solahuddin Offset, 2010.

- Kementrian Agama Provinsi DIY, *Buku Pedoman Penyuluh Seri II*, Yogyakarta : Solahuddin Offset, 2010
- Kementrian Agama RI, Moderasi Beragama, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat kementrian agama RI, 2019.
- Kustini. *Mencari Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama Dalam Peningkatan Pelayanan Keagamaan*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014.
- Maarif, Nurul. *Islam Mengasihi Bukan Membenci*, Bandung; Mizan Pustaka, 2017
- Masduqi, Irwan. *Berislam secara Toleran; teologi kerukunan umat beragama*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011
- Misrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asyari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, Jakarta; PT Kompas Media Nusantara, 2010
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.3, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Muhammad Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976
- Muhtarom, Ali dkk. *MODERASI BERAGAMA (Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren)*, Jakarta : Yayasan Talibuana Nusantara.2020
- Mulyana,Dedi. *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010

- Pohan, Rahmad Asri. *Toleransi Inklusif*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014
- Pokja IMA, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi *Moderasi Beragama* Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
- Priyono, Herry. Anthony Giddens: suatu pengantar. Cetakan kedua. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006
- Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, Jakarta, Puslitbang, 2005
- Ridwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Saeed, Abdullah. *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*, alih bahasa Ervan Nurtawab Bandung; Mizan, 2016
- Saifuddin, Lukman Hakim. *Moderasi Beragama*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Saifuddin, Lukman Hakim. *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*, (Jakarta : Direktorat Jendral Bimas Islam Kemenag RI, 2014.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2007
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Reflika Aditama, 2009.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: PT. Gramedia, 2001

Syaukani, Imam. *Komplikasi Kebijakan Dan Peraturan perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta, Puslitbang, 2008

Whittington,R. *Giddens, structuration theory and strategy as practice*", in Cambridge Handbook of Strategy as Practice, Second Edition,2015.

B. Penelitian Ilmiah

Achmad, Zainal Abidin. Anatomi Teori Strukturasi Dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens, *JURNAL TRANSLITERA*, Vol 9 No. 2,(2020).

Ade Putri Wulandari, Pendidikan Islam Berasaskan Moderasi Beragama di Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kota Gede Yogyakarta. *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020)

Al-Fikra, "Radikalisme Islam vs Moderasi Islam Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai", *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 17, No. 1, (2018).

Amri, Khairul. Moderasi Beragama Berbasis Keluarga (Studi Implementasi Moderasi Beragama pada Program Pusaka Sakinah di KUA Umbulharjo Yogyakarta), *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)

Baidi, "Agama dan Multikulturalisme: Pengembangan Kerukunan Masyarakat melalui Pendekatan Agama", dalam *Jurnal Millah* Edisi Khusus, Desember 2010

Erwhintiana, Ifi. Problematika Modernitas Masyarakat Arab dalam Novel *BahS 'An-Imra'ah Mafqudah*, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)

- Fauzi, Muhammad Umar. "Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangkal Faham Radikalisme Di Kabupaten Nganjuk," *At-Tahdzib* 6 No. 1 (2018).
- Greener. Expert Patients and Human Agency: Long-term Conditions and Giddens' Structuration Theory. *Social Theory & Health*, no. 6 vol. (4), (2008)
- Hiqmatunnisa, Harin dan Ashif Az-Zafi. "Penerapan Nilai-nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN menggunakan Konsep Problem Based Learn", *Jurnal JIPIS*, Vol.29, No. 1 (April 2020).
- Iffaty Zamimah, Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan. *Al-Fanar*, Vol.1,No.1, (2018).
- Miftah, Muhammad. Politik Kebijakan Moderasi Beragama Resepsi, Negosiasi Dan Model Implementasi Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, *Desertasi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)
- Mubayyinah, Strukturasi Dalam Komunikasi Organisasi Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Islam Di Kementerian Agama Jakarta Barat, *Tesis*, Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta (2016)
- Nurcholish Madjid, "Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.1 Vol.IV, Th. 1993.
- Rahman, Wildan Adi. Strategi Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sleman, *El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* Volume 2 No. 02 Tahun 2021

Salda, Maulana Iban. Strukturasi Pemahaman Teungku Terhadap Dalil-Dalil Fidyah Di Masyarakat Aceh Besar *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)

Siradj, Said Aqil. “Tasawuf sebagai Basis Tasammuh; “Dari Social Capital Menuju Masyarakat Moderat”, *Al Tahrir* Vol.13 No.1, 2013

Widodo, Priyantoro dan Karnawati. “Moderasi Agama dan Pemahaman Radikalisme agama Kristen”, *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, Vol.15, No.2 (2019)

Zamimah, Iffaty. “Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab”. *Jurnal Ilmu Al-Qur;an dan Tafsir*, Vol. 1 No. 1 (Juli 2018),

C. Peraturan/Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020- 2024

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

D. Website

<https://www.kompasiana.com/romelmalensang/556587262ab0bd652bb07434/kek>

[erahan-dan-intoleransi-di-daerah-istimewa-yogyakarta-perspektif-konflik.](#)

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/linimasa->

[kasusintoleransi-dan-kekerasan-beragama-sepanjang-2/5](#)

<https://diy.kemenag.go.id/4014-penyusunan-renstra-tahun-2020-2024-diy->

[ditunjuk-sebagai-pilot-project.html](#)

<https://Sleman.kemenag.go.id/profil/sejarah/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

